



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/421/B.07/HK/2019

TENTANG

**PELEPASAN HAK ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
YANG TERLETAK DI DESA SABAH BALAU KECAMATAN TANJUNG BINTANG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KEPADA SAUDARA
IRWAN SIHAR MARPAUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor: 945.2/353/07/IV/2019 tanggal 15 April 2019 perihal Permohonan Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/387/B.X/HK/2014 tentang Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/893/B.X/HK/2013 tentang Penetapan Site Plan, Penerima Dan Harga Tanah Kavling Milik Pemerintah Provinsi Lampung Di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Yang Diperuntukkan Bagi Pegawai Negeri, Saudara Irwan Sihar Marpaung telah ditunjuk sebagai penerima tanah kavling Blok A7 seluas 700 m²;
- b. bahwa Saudara Irwan Sihar Marpaung telah memenuhi kewajiban melunasi tanah kavling sebagaimana dimaksud huruf a sebesar Rp. 99.610.014,- (Sembilan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu empat belas rupiah);
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, perlu Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Yang Terletak Di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Kepada Saudara Irwan Sihar Marpaung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PELEPASAN HAK ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI DESA SABAH BALAU KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KEPADA SAUDARA IRWAN SIHAR MARPAUNG.**
- KESATU : Melepaskan hak atas tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Blok A7 Seluas 700 m² kepada Saudara Irwan Sihar Marpaung.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25-5-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
7. Saudara Irwan Sihar Marpaung di Bandar Lampung.